

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan lahan masyarakat desa Oenif di klaim sebagai wilayah atau area kawasan :
 - a. Adanya klaim bukti dari kedua pihak.
 - b. Tidak adanya sosialisasi dari pemda kepada mayarakat.
2. Alasan warga tidak memproses klaim kepemilikan ini ke pengadilan :
 - a. Masyarakat merasa kesulitan menyampaikan keberatan kepada pemerintah
 - b. Faktor Ekonomi
 - c. Proses Administrasi yang lambat

B. Saran

1. Pemerintah dan pihak kehutanan perlu melakukan verifikasi lapangan secara transparan dan melibatkan masyarakat secara langsung. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data peta dan dokumen yang dimiliki oleh kedua pihak benar-benar sesuai dengan kondisi fisik dan sosial di lapangan. Pihak yang memiliki klaim perlu menghadirkan bukti-bukti yang valid, sementara masyarakat juga harus diberikan kesempatan untuk menunjukkan bukti historis penggunaan tanah mereka.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai status hukum tanah mereka, aturan yang berlaku, dan hak-hak mereka terkait dengan pengelolaan lahan. Program sosialisasi

yang jelas dan komprehensif harus dilakukan secara rutin, melalui pertemuan desa, penyuluhan langsung, dan media komunikasi yang mudah dijangkau masyarakat, seperti radio atau media sosial. Mengadakan forum-forum dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menjembatani pemahaman tentang kebijakan penggunaan tanah dan penanganan sengketa lahan. Forum ini juga bisa berfungsi untuk membahas rencana kebijakan atau perubahan peraturan yang dapat memengaruhi masyarakat, serta mendapatkan umpan balik langsung dari mereka.

3. Pemerintah perlu menyediakan lebih banyak layanan bantuan hukum yang terjangkau atau bahkan gratis bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menghadapi klaim dari pemerintah atau instansi lainnya. Layanan ini dapat berupa pendampingan hukum selama proses hukum berlangsung, sehingga masyarakat merasa memiliki keadilan yang lebih besar dalam menghadapi kekuasaan.
4. Proses administrasi yang rumit dan berbelit-belit seringkali menjadi penyebab utama keterlambatan. Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur pengajuan klaim atau permohonan lahan, serta memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi mengenai status tanah mereka dengan mudah dan cepat. Pemerintah daerah juga harus mempercepat prosedur pengeluaran sertifikat tanah atau penyelesaian sengketa melalui sistem yang lebih efisien.